



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sahidin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Pangsar Jenderal Sudirman, RT/RW 13/01, Dusun Krajan, Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, xxxxxxxx xxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 481/Kuasa/6/2024/PA.Pct, tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 30 Juli 2016 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 11 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak :
 - a. ANAK 1, lahir di Pacitan pada tanggal (28-04-2017), sekarang berumur (7 tahun 2 bulan) sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - b. ANAK 2, lahir di Pacitan pada tanggal (03-03-2022), sekarang berumur (2 tahun 3 bulan) dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Sering terjadi perbedaan pendapat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah dan apabila memberi jumlahnya sangat kurang sekali yaitu rata-rata : Rp.200.000,- perbulan, bahkan hanya cukup untuk keperluan anak, dan hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang baik;
 - 5.2. Bahwa selama membina rumah tangga orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga baik dalam hal keuangan, mendidik anak dan lainnya, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 14 halaman



dan merasa bahwa keberadaan Penggugat selama ini di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri ;

- 5.3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan atau pertengkaran setiap harinya karena masalah ekonomi dan mertua yang ikut campur urusan rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati dan merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan bermusyawarah dengan kedua belah pihak keluarga dan menasehati Tergugat agar mau mencukupi kebutuhan nafkah serta mau bekerja lebih giat lagi akan tetapi jawaban Tergugat pasrah, lebih baik berpisah saja ;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak diberi nafkah sama sekali sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa Penggugat anggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ; **Ex aequo et bono**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXX, tanggal 04/06/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 14 halaman



B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing sekitar umur 7 tahun dan 2 tahun, dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing sekitar umur 7 tahun dan 2 tahun, dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Nur Sahidin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Pangsar Jenderal Sudirman, RT/RW 13/01, Dusun Krajan, Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, xxxxxxxx xxxxxxxx., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 481/Kuasa/6/2024/PA.Pct, tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2016 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat untuk membuktikan dalil-dalil

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 30 Juli 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing sekitar umur 7 tahun dan 2 tahun, dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Agus Salim, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP
Proses

70.000,00
100.000,00

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	40.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);	

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 14 halaman